



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuk Anak antara:

Penggugat, tempat Lahir di Cilegon, tanggal 21 September 1993, umur 27 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK : 2171096109930001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP : 082171401092, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, tempat Lahir di Tanjung Enim, Tanggal 14 Agustus 1989, umur 31 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK : 2171091408899021, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, No. HP : 082391531720, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 26 Januari 2021 telah mengajukan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam

Halamn. 1 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 27 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami - isteri, menikah pada hari Kamis pada tanggal 15 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/058/IX/2018 tertanggal 23 Maret 2018 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Kota Batam sebagaimana yang tertera pada alamat Tergugat diatas ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ;
 1. Anak, Perempuan, Umur 3,8 Tahun ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan harmonis ;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan fisik didalam rumah tangga rumah tangga seperti memukul, membanting dan mencekik Penggugat, penyebabnya hanyalah masalah sepele seperti Penggugat terlambat membalas pesan via handphone dari Tergugat ;
 - b. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan verbal kepada Penggugat seperti mengucapkan : "Anjing kau", "Babi kau" kepada Penggugat ;
 - c. Penggugat seorang muallaf dari 15 September 2016, Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat soal agama Islam. Hanya teman dan

Halamn. 2 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang disekitar rumah Penggugat lah yang peduli membimbing Penggugat mempelajari agama Islam ;

6. Bahwa puncaknya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 terjadi perselisihan yang berujung pertengkaran yang menyebabkan Tergugat memukul ke arah kepala Pengugat menggunakan kipas angin dan kejadian tersebut dilihat sendiri oleh anak Penggugat. Karena tidak tahan untuk hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat dan anak pindah dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Bengkulu ;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Virginia Cahya Aprilia bin Virga Agu Sandi, Perempuan, Umur 3,8 Tahun yang masih dibawah umur dan sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik anak Penggugat tersebut, semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Halamn. 3 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan hak asuh atau Pemeliharaan atas anak yang bernama :

Anak, Perempuan, Umur 3,8 tahun

Berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan ibunya (Penggugat) ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atau hak asuh anak;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Drs. M. Taufik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam dengan

Halamn. 4 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 08 Februari 2021;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tanggal 08 Februari 2021, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Muaremediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara yuridis;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada hari Kamis pada tanggal 15 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah seharusnya **Nomor : XXXX/058/IX/2016 tertanggal 15 September 2016;**
3. Bahwa benar setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di Kota Batam sebagaimana yang tertera pada alamat Tergugat diatas ;
4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak**, Perempuan, Umur 3,8 Tahun ;
5. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, damai dan harmonis ;
6. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan

Halamn. 5 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat meminta tolong kepada Penggugat supaya Penggugat menjemput Tergugat karena rantai sepeda motor Tergugat putus ketika pulang kerja menuju ke rumah, sementara Penggugat berada di rumah dan di rumah ada sepeda motor, dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB Penggugat tidak menjemput Tergugat, akhirnya teman Tergugat yang menjemput dan membantu Tergugat, pada saat itu emosi Tergugat memuncak namun hanya memukul, Tergugat tidak pernah mencekik dan membanting Penggugat;
 - b. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena setiap Tergugat bangun tidur, Tergugat hendak berangkat bekerja, Tergugat bertanya kepada Penggugat, sudah masak belum nasinya ? Penggugat menjawab Tanya saja kepada nasinya, Tergugat bertanya kepada Penggugat secara baik-baik namun Penggugat menjawab dengan tidak sopan;
 - c. Tergugat telah berusaha untuk membimbing Penggugat dengan cara menyediakan buku panduan sholat, gambar alat peraga sholat, setiap Tergugat menyarankan Penggugat untuk sholat, Penggugat menjawab, Tergugat saja yang sholat, Penggugat melihat saja. Tergugat juga telah menganjurkan Penggugat untuk mengikuti majelis ta'lim Ibu-ibu. Orang tua Penggugat pernah mengajak Tergugat masuk ke agama orang tua Penggugat (Kristen) baik secara langsung maupun melalui SMS, Orang tua Penggugat menjanjikan pekerjaan yang enak jika Tergugat masuk ke agama orang tua Penggugat (Kristen), Orang tua Penggugat pernah mengajak Tergugat, Penggugat dan anak untuk pergi ke gereja di waktu perayaan natal;
7. Ayah kandung Penggugat tiba-tiba datang ke rumah untuk menjemput Penggugat, seharusnya orang tua menjadi penengah, bahkan ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, orang tua

Halamn. 6 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Penggugat memerintahkan kepada Penggugat untuk berpisah dari Tergugat;

8. Bahwa Tergugat pernah berusaha meminta maaf kepada Penggugat, namun Penggugat tidak menggubris permintaan maaf Tergugat, whatsapp Tergugat diblokir oleh Penggugat karena orang tua Penggugat mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
9. Adapun kebiasaan buruk Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. setiap Penggugat hendak memberi makan kepada anak, Penggugat selalu memukul anak;
 - b. setiap Tergugat kerja malam hari, Penggugat sering bertemu laki-laki lain sehingga anak sering ditiptkan kepada tetangga (saksinya ada);
 - c. setiap Tergugat ingin bertemu dengan anak harus dengan cara sembunyi sembunyi jangan sampai diketahui oleh orang tua Penggugat;
 - d. setiap Tergugat sedang makan Penggugat selalu memukul anak;
 - e. Tergugat sering menegur Penggugat supaya Penggugat jangan memukul anak di depan Tergugat;
 - f. setiap Tergugat pulang kerja, Penggugat jarang memandikan anak;
 - g. setiap pulang dari rumah orang tua Penggugat, sebelum anak makan, anak berdoa seperti layaknya orang Kristen, Tergugat bertanya kepada anak, siapa yang mengajarkan hal tersebut? Anak menjawab Valen (keponakan istri);
 - h. setiap Tergugat mengajak untuk berhubungan badan, Penggugat selalu menolak ajakan Tergugat tersebut;
 - i. Penggugat sering keluar rumah dan meninggalkan anak ketika Tergugat bekerja tanpa sepengetahuan Tergugat, hal tersebut diketahui oleh Tergugat berdasarkan informasi dari tetangga;
 - j. Penggugat pernah tertangkap basah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Qodri;
 - k. Penggugat meminta dibelikan handphone oleh Tergugat ternyata handphone tersebut untuk melacak mantan kekasih Penggugat;

Halamn. 7 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Penggugat pernah berpakaian rapi, ketika itu tetangga bertanya kepada Penggugat, mau kemana ? Penggugat menjawab mau antar air minum kepada Tergugat, anak menangis sehingga tetangga yang mendiamkan, ternyata Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Qodri pulang pukul 01.00 WIB;

10. Bahwa selama berumah tangga, Tergugat dan Penggugat memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BP 5606 IA atas nama Andi Tilung dengan taksiran harga sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), sepeda motor tersebut diambil secara paksa oleh orang tua Penggugat pada tanggal 08 Februari 2021 pukul 18.21 WIB (video terlampir), demi keadilan, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menetapkan sepeda motor tersebut sebagai harta bersama Tergugat dengan Penggugat, jika sepeda motor tersebut dikuasai oleh Penggugat, Tergugat memohon dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim agar dapat menghukum Penggugat untuk mengembalikan hak Tergugat sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Menetapkan hak asuh atau Pemeliharaan atas anak yang bernama **Anak, Perempuan, Umur 3,8 Tahun** berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Halamn. 8 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan sepeda motor dengan nomor polisi BP 5606 IA atas nama Andi Tilung dengan taksiran harga sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sebagai harta bersama Tergugat dengan Penggugat, jika sepeda motor tersebut dikuasai oleh Penggugat, Tergugat memohon dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim agar dapat menghukum Penggugat untuk mengembalikan hak Tergugat sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 15 Maret 2021 yaitu sebagai berikut:

6. a. Tidak benar karena saat itu saya sedang bekerja dan HP kamipun hanya satu. Tergugat yang bawa HP tersebut Tergugat menchat kawan kerja saya untuk memberi tahu bahwa Tergugat dibengkel karena jam kerja saya belum pulang Tergugat marah dikira Tergugat saya sudah pulang rumah padahal saya lembur bekerja. Sesampainya Tergugat dirumah saya dihajar dipukul kepala kuditumbuk dinding saya melawan dan Tergugat makin menganiaya saya ditendang, pokoknya badan saya biru-biru semuanya saat itu dan saya mau kabur diancam saya dan dipekap mulut saya. Saya hanya bisa menangis dalam kamar menahan sakit.
- b. Tidak benar saya masih tetap melakukan kewajiban saya sebagai istri untuk melayani suami dari mulai menyiapkan sarapan dan lain-lain.
- c. Memang benar Tergugat menyediakan buku panduan sholat gambar alat peraga sholat, tapi sitergugat tidak pernah membimbing saya atau

Halamn. 9 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



mengajari tata cara sholat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah saya lihat sholat. Orang tua saya (Pengugat) tidak pernah mengajak saya untuk masuk ke agama Kristen sampai saat ini, hanya saja orang tua merayakan natal dirumah saya dan anak saya bersilaturahmi.

7. Memang benar orang tuasaya dating kerumah karna Tergugat yang suruh saya menelepon orang tua saya dan orang tua saya melihat barang-barang pecah dan berserakan dan saya dipukul, saya dijangk, saya dicekik, dan saya diancam dibunuh. Karena Tergugat sudah memegang pisau karna saya tidak mau memaafkan Tergugat lagi maka, diaaniaya saya;
8. Kalau untuk minta maaf Tergugat sudah berulang kali melakukan kesalahan, kalau untuk whatsapp Tergugat duluan yang blokir saya pada saat kami masih satu atap, kalau untuk masalah rumah tangga saya orang tua saya tidak pernah ikut campur, malah saya menyembunyikan masalah rumah tangga saya dari orang tuasaya.
9. a. Tidak benar, memang anak saya susah makan tapi saya tidak memukul anak saya.
b. Tidak benar, setiap Tergugat masuk malam saya dirumah bersama anaksaya.
c. Tidak benar, kemaren Tergugat bertemu anak saya memberi pempers dan susu orang tua saya adakok.
d. Tidak benar, saya tidak pernah memukul anak saya.
e. Saya tidak pernah memukul di depan siapapun, malah Tergugat cuek terhadap anaknya.
f. Tidak benar, karena setiap pulang kerja anak sudah mandi, cantik, wangi dan sudah saya leskan mengaji.
g. Tidak benar, sampai detik ini kalau mau makan anak saya masih pakai do'a makan yang secara Islam dan anak saya hafalo doa makan (Islam)

Halamn. 10 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- h. Tidak benar, Tergugat baik terhadap saya jika Tergugat mauberhubungan badan saja, selebihnya kami sering bertengkar.
 - i. Tidak pernah, setiap Tergugat berangkat kerja saya dirumah bersama anak saya, walaupun saya keluar saya pasti pamit (sms, whatsapp) terhadaptergugat.
 - j. Tidak benar, karena mulai berumah tangga denga Tergugat saya tidak pernah berselingkuh bahkan berteman laki-laki pun saya tidak pernah.
 - k. Tidak benar, karena kami Cuma memiliki satu HP dan saya minta belikan HP untuk saya dan anak saya bermain. Itupun Tergugat unkit mau mengambil kembali HP saya.
 - l. Memang benar pada saat Tergugat air minum tinggal dirumah maka saya mengantarkanya ke PT tempat Tergugat bekerja. Setelah itu saya pulang kerumah saya tidak ada bertemu laki-laki lain. Anak saya tidak menangis masih dalam keadaan tidur.
10. Memang benar orang tua saya datang pada tanggal 8 Februari 2021 untuk meminta motor secara baik-baik terhadap Tergugat tetapi, Tergugat berbohong Tergugat bilang motor sudah dijual dan digadaikan. Dan Tergugat kemaren bilang uang hasil motor itu tidak ada ditangan saya, makanya orang tua saya datang untuk mengambil motor karena pada saat itu motor ada dua.

Bahwa, Penggugat dipersidangan menyatakan secara lisan mencabut pusita angka 7 dan petitum angka 3 tentang hak asuh anak karena Penggugat saat ini belum bekerja dan masih menumpang di rumah orang tua;

Bahwa terhadap reflik Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan melalui dupliknya karena tidak datang menghadap ke muka sidang meskiput telah diberi tahu dan dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halamn. 11 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171096109930001, An. Penggugat, tanggal 07 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Batam, telah bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/058/IX/2016, tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Bengkong Indah RT.004, RW.001, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, menerangkan dibawah sumapahnya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, Tergugat bernama Virga Ago;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah mereka menikah pada tanggal 15 September 2016 di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mendapat restu dari saya (saksi) sebagai orang tua;
 - Bahwa setelah menika Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Virginia Cahya Aprilia, anak tersebut dtinggal bersama Penggugat;

Halamn. 12 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat tidak membimbing Penggugat mengajarkan agama Islam, Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 yang lalu sampai sekarang karena Pengugat pergi meninggalkan rumah setelah dipukuli oleh Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi berkumpul;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat belum bekerja, dan setelah perceraian ini baru Penggugat mencari Pekerjaan;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bengkon Indah RT.004, RW.001, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tahun 2016 di Kota Batam;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanpa persetujuan dari orang tua Penggugat;

Halamn. 13 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2020 mereka sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berbuat kasar dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 yang lalu karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah anaknya tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa Penggugat saat ini belum mempunyai pekerjaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa terhadap jawabannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak lagi menghadap ke muka sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halamn. 14 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan juga majelis hakim telah pula menunjuk Drs. M. Taufi, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 08 Februari 2021 mediasi juga tidak berhasil, dan setiap kali persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 sebagaimana diroboh dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan September 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekesan fisik seperti memukul, membanting dan mencekik Penggugat, Tergugat sering mengucapkan anjing kau, babi kau kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat soal agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Halamn. 15 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pengguga adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 September 2016, tercatat di KUA Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Virginia Cahya Aprilia;

Halamn. 16 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, dan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan

Halamn. 17 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'i Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian, dalam gugatannya Penggugat juga mohon terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Batam, agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi gugatan hak asuh anak tersebut dicabut oleh Penggugat secara lisan di muka sidang;

Menimbang, bahwa pencabutan hak asuh anak oleh Penggugat setelah jawaban, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halamn. 18 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan atau gugatan balik (*rekonsensi*), sehingga kedudukan Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sedangkan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersama jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas gugatan konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. secara formal gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya pada petitum angka 4 agar Majelis Hakim hak asuh anak atau pemeliharaan anak yang bernama Virginia Cahya Aprilia binti Virga Agu Sandi berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak didukung oleh Pusita dan bukti baik surat maupun bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim menyakan gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya angka 10 dan dalam petitumnya angka 5 agar sepeda motor dengan Nomor Polisi BP 5606 atas nama Andi Tilung dengan taksiran harga sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagai harta bersama, jika sepeda motor tersebut dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar dapat menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut tidak berdasarkan dalil dan alasan serta tidak didukung oleh bukti-bukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan gugatan tersebut harus ditolak

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halamn. 19 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000.00,- tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktaviai, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halamn. 20 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag. M.M

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp720.000,00

Halamn. 21 dari 21 halamn Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)